COMMUNITY EMPOWERMENT

Vol.6 No.8 (2021) pp. 1388-1394

p-ISSN: 2614-4964 e-ISSN: 2621-4024



Pendampingan pelaporan SPT orang pribadi pasca kebijakan insentif perpajakan di tengah pandemi Covid-19

Umi Nandiroh⊠, Hariri

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

☐ uminandiroh@unisma.ac.id
☐

https://doi.org/10.31603/ce.5037

Abstrak

Kebijakan insentif perpajakan di tengah pandemi Covid-19, telah berdampak pada perubahan cara perhitungan pajak akhir tahun dan pengisian SPT tahunan. Faktanya, banyak wajib pajak yang tidak memahami bagaimana cara penghitungan dan pelaporan pajak tahunan. Oleh karenanya, pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memberikan solusi dari kesulitan yang dialami wajib pajak, melalui pendampingan pelaporan SPT orang pribadi pasca kebijakan insentif perpajakan. Kegiatan ini bertajuk 'TC Mengabdi'. TC Mengabdi merekrut mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dengan kriteria tertentu. Anggota TC Mengabdi diseleksi dan diberi pembekalan sesuai standar Direktorat Jendral Pajak, sebelum diberi tugas lapangan untuk memberi sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Tim TC Mengabdi ditempatkan di KPP Batu dan Tax Center Unisma. Kegiatan ini telah melayani dan mendampingi sekitar 4.000 wajib pajak di Malang Raya. Melalui program TC Mengabdi, para wajib pajak sangat terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Kata Kunci: Pelaporan SPT; Insentif perpajakan; Pendampingan wajib pajak

Assistance in reporting individual tax returns after the tax incentive policy in the midst of the Covid-19 pandemic

Abstract

The tax incentive policy in the midst of the Covid-19 pandemic has had an impact on changing the way the year-end tax calculation and annual tax returns are filled out. In fact, many taxpayers do not understand how to calculate and report annual taxes. Therefore, this community service is intended to provide solutions to the difficulties experienced by taxpayers, through assistance in reporting individual tax returns after tax incentive policies. This activity is entitled 'TC Mengabdi'. TC Mengabdi recruits Unisma Faculty of Economics and Business students with certain criteria. TC Serving members are selected and briefed according to the standards of the Directorate General of Taxes, before being given field assignments to provide socialization and education to taxpayers. The TC Serving team is stationed at KPP Batu and the Unisma Tax Center. This activity has served and assisted around 4,000 taxpayers in Malang Raya. Through the TC Serving program, taxpayers are greatly assisted in fulfilling their tax obligations, starting from calculating, paying, and reporting taxes.

Keywords: *Tax return; Tax incentives; Taxpayer assistance*

1. Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Pasalnya musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya bidang perekonomian. Perekonomian masyarakat begitu terdampak dengan lesunya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Banyak pengusaha yang gulung tikar bahkan hampir setiap hari ada saja karyawan yang di-PHK hingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah di awal tahun sebesar 5,3 persen dengan tingkat inflasi 3,1 persen sepertinya tidak akan terealisasi di tahun ini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lesu salah satunya di bidang perpajakan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respons dari pemerintah atas roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat pandemi. Sesuai dengan aturan itu, salah satu insentif yang diberikan pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP), dan pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PPh UMKM).

Dengan adanya insentif perpajakan ini, akan berdampak pada perubahan perhitungan pajak penghasilan akhir tahun, dan pengisian laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan). Sebelum ada aturan mengenai insentif perpajakan saja, mayoritas wajib pajak kesulitan dalam menghitung pajak tahunan, dan melaporkan SPT nya (Anam, Andini, & Hartono, 2018).

Berbagai alasan melatar belakangi wajib pajak menjadi kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Mulai dari kurangnya pengetahuan (Susilawati, Asmalindar, & Barus, 2020), pemahaman (Sari & Jaya, 2017) dibidang administrasi perpajakan, serta peraturan pajak yang begitu dinamis. Tata cara perhitungan PPh terhutang sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hanya saja tidak semua wajib pajak mau membaca dan memahaminya, selain kendala waktu, sejatinya memang tidak mudah memahami bahasa Undang-Undang. Untuk itu pengabdian masyarakat ini dilaksanakan, untuk dapat memberikan solusi dari kesulitan yang dihadapi wajib pajak dalam menghitung pajak tahunan dan melaporkan SPT nya.

2. Metode

Kesulitan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya masih menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah. Pasalnya penerimaan negara sangat terpengaruh oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah khususnya DJP telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan menggandeng akademisi untuk bisa berperan aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya. MOU antara DJP dan Kemenristek Dikti, yakni MoU-21/MK.03/2014, 13/X/NK/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tujuan dari nota

kesepahaman adalah meningkat kesadaran pajak melalui pendidikan. telah menelurkan banyak program sebagai upaya membangkitkan kesadaran wajib pajak, salah satunya adalah program inklusi Pendidikan Perpajakan di tingkat Perguruan Tinggi. Sebagai manifestasi dari komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, untuk berperan aktif menjalankan program inklusi Pendidikan Perpajakan, pengabdian masyarakat ini mengusung program *Tax Center* Mengabdi (TC Mengabdi). Pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, yang berusaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi bangsa. Program TC Mengabdi dalam pengabdian ini, merekrut mahasiswa dan mahasiswi yang kemudian dipersiapkan untuk bisa melakukan pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yaitu melalui pendampingan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung pajak terutang, membayar pajak dengan e-Billing, dan melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filling. Sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

2.1. Tahap Perekrutan

Dalam tahap awal ini, *Tax Center* Universitas Islam Malang melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jatim III terkait program TC Mengabdi, jumlah personil TC Mengabdi yang dibutuhkan, dan lokasi asistensi. Setelah didapatkan informasi yang cukup, *Tax Center* melakukan publikasi rekrutmen TC Mengabdi kepada mahasiswa jurusan Akuntansi dan Manajemen yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan. Publikasi dilakukan melalui penyebaran poster baik cetak maupun elektronik melalui media sosial. Berikutnya adalah dilakukan proses seleksi terhadap calon TC Mengabdi yang telah mendaftar. Proses seleksi berupa tes wawancara dan seleksi administratif. Selanjutnya, diumumkan nama-nama peserta yang lolos pada proses wawancara, untuk mengikuti tahapan pendidikan dan pelatihan.

2.2. Tahap Pendidikan dan Pelatihan

Setelah tahap perekrutan, *Tax Center* Universitas Islam Malang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jatim III mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap calon anggota TC Mengabdi. Dalam Diklat ini, calon anggota TC Mengabdi diberikan materi mengenai kesadaran pajak, ketentuan umum perpajakan, perhitungan pajak penghasilan, pengisian SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan efilling, kode etik anggota TC Mengabdi, serta *communication skill*. Pada tahapan ini juga dilakukan *leveling test*, yaitu test yang berupa pertanyaan-pertanyaan dari materi yang telah diberikan saat Diklat. *Leveling test* bertujuan untuk menentukan kategori tugas anggota TC Mengabdi saat asistensi. Kategori yang dimaksud antara lain, petugas pengawas, petugas registrasi, petugas asistensi, dan petugas pendukung.

2.3. Tahap Penugasan

Dari hasil *leveling test*, berikutnya anggota TC Mengabdi akan ditugaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tax Center Universitas Islam Malang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jatim III, untuk menentukan lokasi penempatan TC Mengabdi. TC Mengabdi akan ditugaskan di beberapa KPP, di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III, juga di *Tax Center* untuk melakukan asistensi kepada wajib pajak di lingkungan Universitas Islam Malang. Dalam pelaksanaannya, *Tax Center* Universitas Islam Malang terus berkoordinasi dengan Humas Kanwil DJP Jatim III untuk memastikan lancarnya kegiatan TC Mengabdi.

2.4. Evaluasi

Pada tahap akhir ini, *Tax Center* Universitas Islam Malang bersama dengan Kanwil DJP Jatim III melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan TC Mengabdi. Mendokumentasi setiap kendala yang dihadapi oleh TC Mengabdi, untuk dijadikan bahan masukan dan perbaikan kegiatan TC Mengabdi ditahun berikutnya. Dalam penutupan kegiatan TC Mengabdi ini, Kanwil DJP Jatim III memberikan apresiasi kepada TC Mengabdi berupa sertifikat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, dimulai dari November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021. Adapun temuan selama pelaksanaan pengabdian ini. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, menjadi faktor utama ketidakpatuhan wajib pajak. Yang diwujudkan dengan keterlambatan dalam melaporkan SPT bahkan ada yang tidak membayar pajak dan melaporkan SPT, sehingga banyak yang terkena sanksi denda. Selain itu, mayoritas wajib pajak tidak mengetahui adanya kebijakan insentif perpajakan di masa pandemi Covid-19, sehingga tidak tahu bagaimana memanfaatkan dan melaporkannya di SPT tahunan.

Rata-rata mahasiswa telah memahami cara menghitung dan mengisi SPT untuk wajib pajak orang pribadi, namun seringkali mahasiswa kesulitan dalam menyampaikannya kepada wajib pajak, apalagi jika ada wajib pajak yang tidak mau melaporkan asset nya secara keseluruhan, karena khawatir pajaknya semakin tinggi.

Kegiatan pengabdian ini, yang meliputi tahap perekrutan, pelatihan, penugasan, dan evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Hasil dari tahap perekrutan, diperoleh sebanyak 106 mahasiswa yang mendaftar sebagai calon TC Mengabdi. Terdiri dari 86 mahasiswa jurusan Akuntansi dan 20 mahasiswa jurusan Manajemen. Sedangkan mahasiswa yang dinyatakan lolos melalui proses seleksi, sebanyak 60 mahasiswa.

Tahap kedua yakni tahap pendidikan dan pelatihan untuk membekali TC Mengabdi sebelum penugasan lapangan. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 Desember 2019. Diklat dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, dan dihadiri oleh Humas Kanwil DJP Jatim III, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh perwakilan Humas Kanwil DJP Jatim III. Adapun materi yang disampaikan pada diklat selama 5 hari ini antara lain, kesadaran pajak, perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, simulasi pengisian SPT Tahunan dengan aplikasi e-Filling, kode etik TC Mengabdi dan communication skill. Pemateri dalam diklat ini terdiri dari berbagai unsur, diantaranya ada petugas pajak yang dalam hal ini adalah Humas Kanwil DJP Jatim III, praktisi konsultan pajak, dan akademisi (dosen). Sengaja mendatangkan pemateri dari berbagai unsur, harapannya adalah agar mahasiswa peserta diklat TC Mengabdi mendapatkan pengalaman belajar dan wawasan yang lebih luas dari yang didapatkan dengan kuliah di kelas.



Gambar 1. Pembukaan diklat yang dilakukan secara daring



Gambar 2. Pelaksanaan diklat melalui daring dan luring

Diklat ini dilaksanakan dalam 2 (dua) model, yakni daring dan luring, seperti terlihat pada Gambar 2. Untuk materi teoritis, dilakukan secara daring. Sedangkan untuk materi praktik, dilakukan secara luring. Dari 60 mahasiswa yang telah mengikuti diklat, dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 30 orang dengan komposisi seimbang antara petugas registrasi, petugas asistensi, petugas pendukung, dan petugas pengawas. Dua kelompok ini ditugaskan di dua tempat yang berbeda, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu (KPP Batu), dan *Tax Center* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang. Pemilihan dua lokasi penugasan ini adalah hasil dari koordinasi *Tax Center* dengan Kanwil DJP Jatim III, tentunya dengan memperhatikan kebutuhan di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III. Penugasan berlangsung selama 5 (lima) minggu, dimulai dari minggu ke empat bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Karena anggota TC Mengabdi harus bertugas di tengah pandemi Covid-19, maka dalam pelaksanaan tugasnya tentu harus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Yaitu mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan asistensi, memakai masker standar kesehatan, dan menjaga jarak. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan asistensi, tim TC mengabdi menerapkan 2 cara yaitu, asistensi secara *Online* via Zoom dan *Offline*. Untuk asistensi secara *offline*, dilakukan di kantor masing-masing fakultas/unit, dengan waktu yang telah terjadwal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kerumunan, dan agar tetap bisa menjaga jarak antara petugas asistensi dan wajib pajak. Gambar 3. menunjukkan proses asistensi pendampingan pelaporan SPT, yang dilaksanakan dikantor Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum.



Gambar 3. Asistensi Pendampingan SPT WP OP

Tim TC Mengabdi bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya tentunya dengan didampingi oleh dosen pembimbing dan petugas KPP terkait. Kurang lebih ada 4.000 wajib pajak orang pribadi yang telah diasistensi oleh Tim TC Mengabdi. Sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, tim TC Mengabdi melakukan asistensi dalam hal perhitungan pph terutang, penggunaan aplikasi e-Billing untuk penyetoran pajak dan pelaporan SPT dengan e-Filling.

Dengan berakhirnya penugasan tim TC Mengabdi di lokasi yang telah ditentukan, maka kegiatan ini masuk pada tahap evaluasi. Pada tahapan ini, dilakukan *sharing session* antara pengurus *Tax Center*, dosen pembimbing dan anggota TC Mengabdi, guna *sharing* pengalaman selama bertugas. Setiap kendala atau keberhasilan anggota TC Mengabdi dalam melaksanakan tugasnya akan diinventarisir dan dijadikan bahan perbaikan program TC Mengabdi di periode berikutnya. Dalam tahapan ini, kanwil DJP Jatim III memberikan apresiasi terhadap kinerja anggota TC Mengabdi selama penugasan, berupa pemberian sertifikat, yang terdokumentasi pada Gambar 4. menyatakan bahwa program TC Mengabdi, telah berhasil membantu KPP dalam meningkatkan ketercapaian jumlah target penerimaan SPT.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif baik dari mahasiswa anggota TC Mengabdi maupun wajib pajak. Mahasiswa relawan pajak memperoleh kepiawaian dalam menghitung dan melaporkan pajak menggunakan aplikasi e-Filling, serta pengalaman untuk pengembangan diri dan *networking*. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam kegiatan asistensi ini memperolah tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang cara menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak menggunakan aplikasi e-Filling. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak meningkat tercermin dari tercapainya target penerimaan SPT tahunan pada 2 tempat yang menjadi lokasi asistensi.

Program TC Mengabdi ini masih perlu ditingkatkan pada tahap Diklat dan penugasan. Pada tahap Diklat, disarankan untuk menambah materi simulasi yakni pengisian SPT 1770 khususnya untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Terkait ruang lingkup pelaksanaan penugasan, sebaiknya ditambah *scope* nya, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, agar semakin lengkap pemahaman mahasiswa terkait kewajiban perpajakan. Dan lokasi penempatan penugasan juga ditambah, mengingat

banyaknya KPP di Malang Raya, supaya semakin banyak mahasiswa yang berkesempatan untuk memperoleh pengalaman sebagai anggota TC Mengabdi

Acknowledgement

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kanwil DJP Jatim III selaku mitra *Tax center* Universitas Islam Malang, yang telah memfasilitasi dan mendukung secara penuh pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi Di Kpp Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4), 3–15.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Cakrawala Pendidikan*, 11(1), 77–91.
- Susilawati, Asmalindar, & Barus, E. S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kota Medan). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 221–237.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License